



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Palembang, 24 November 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Tanjung Marbu, 12 Desember 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; (30967);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 21 November 2023 dengan register Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014, di Rambutan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak pertama**, lahir di Rambutan, 31 Maret 2014 Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - b. **Anak kedua**, lahir di Rambutan, 01 Februari 2018 Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2017 rumah

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat berapa penghasilan Tergugat perbulan serta Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
- b. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk diskusi masalah rumah tangga Tergugat jarang sekali merespon dan kadang kala tidak menghiraukan Penggugat serta Tergugat selalu cuek terhadap Penggugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengurus urusan masing-masing;
- c. Dari bulan Mei 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pada tanggal 24 Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tanpa memberitahu Penggugat dan Penggugat juga tidak tahu kemana arah Tergugat pergi serta Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dikarenakan tidak memiliki nomor Hp Tergugat. Kemudian pada bulan September 2017 Penggugat pergi ke Palembang untuk mencari Tergugat yang sudah lama tidak kembali untuk menjeguk atau mengunjungi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, ketika sampai dipalembang Penggugat pun bertemu dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui langsung ketika Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat melihat dan bertemu dengan wanita idaman lain yang merupakan istri kedua Tergugat dan wanita idaman lain tersebut mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat dan ia sedang hamil anak Tergugat serta Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga sekarang.
Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan
lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah
tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi
unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar
hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak
sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya
jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya Penggugat sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya,
serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 01 Desember 2023 dan tanggal 09 Desember 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat selama masih bersama tinggal di Kabupaten Banyuasin;
2. Penggugat telah menikah sirri dengan Alam Syah orang Palembang namun tidak memiliki anak dan sekarang sudah bercerai secara sirri pada tahun 2022;
3. Penggugat pada tahun 2020 Penggugat dan Alam Syah merantau ke Sintang;
4. Setelah bercerai secara sirri dengan Alamsyah, pada tahun 2023 Penggugat pindah ke Tanjung Tengah untuk bekerja;
5. Penggugat sekarang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Desa Paal belakang Gereja Khatolik;
6. Penggugat di Nanga Pinoh hidup bersama orangtua angkat Penggugat yang telah menolong Penggugat sejak pindah ke Nanga Pinoh;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa;

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juli 2023 Atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2014 tanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat menjelaskan tentang memberi kuasa untuk Penggugat melaksanakan akad karena telah 2 tahun ditinggal oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh orangtua Tergugat menjelaskan tentang memberi kuasa untuk Penggugat melaksanakan akad karena telah 2 tahun ditinggal oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tengkulak, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada akhir tahun 2022 ketika di Sintang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat, dan saksi pernah diperlihatkan surat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yang ditandatangani oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kalau sudah bercerai karena Penggugat ada niat untuk menikah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat tinggal di Sintang kemudian ke Nanga Pinoh tanpa dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan menurut cerita Penggugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menikah lagi secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena Tergugat sudah tidak ada niat menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menghubungi Tergugat karena Penggugat sudah tidak mempunyai kontak Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada bulan Januari tahun 2023 di rumah orangtua angkat Penggugat di Tanjung Tengah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat datang ke Nanga Pinoh hanya dengan anaknya saja tanpa ada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat namun menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat di tinggal Tergugat dan tidak diberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat ingin menikah lagi namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menikah secara sirri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan menurut cerita Penggugat karena Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat ingin menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena Tergugat sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menghubungi Tergugat karena kontak Tergugat sudah tidak ada;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan haid selama 2 hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Sebagaimana tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat berapa penghasilan Tergugat perbulan serta Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - b. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk diskusi masalah rumah tangga Tergugat jarang sekali merespon dan kadang kala tidak menghiraukan Penggugat serta Tergugat selalu cuek terhadap Penggugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengurus urusan masing-masing;
 - c. Dari bulan Mei 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pada tanggal 24 Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tanpa memberitahu Penggugat dan Penggugat juga tidak tahu kemana arah Tergugat pergi serta Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat dikarenakan tidak memiliki nomor Hp Tergugat. Kemudian pada bulan September 2017 Penggugat pergi ke Palembang untuk mencari Tergugat

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah lama tidak kembali untuk menjujuk atau mengunjungi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, ketika sampai dipalembang Penggugat pun bertemu dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui langsung ketika Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat melihat dan bertemu dengan wanita idaman lain yang merupakan istri kedua Tergugat dan wanita idaman lain tersebut mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan Tergugat dan ia sedang hamil anak Tergugat serta Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertandi P.3 (surat kuasa dari Tergugat) dan P.4 (surat kuasa dari orangtua Tergugat) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat dan orangtua Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan Penggugat dimana keduanya memberikan kuasa agar Penggugat menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni tetangga Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengenal Tergugat karena tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat datang ke Nanga Pinoh hanya dengan anak-anak Penggugat saja, saksi mengetahui dari cerita Penggugat ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah. Saksi-saksi Penggugat juga menerangkan antara telah pisah tempat tinggal selama satu tahun sampai sekarang. Saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa posita Penggugat angka 5.c Dari bulan Mei 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan bukti P.3, P.4, dan keterangan saksi-saksi bahwa selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu, serta Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin selama 2 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan lagi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul
Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 119.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 264.000,00

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)